



PUTUSAN

No. 1554 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NASTUTIK Binti NASIBAN ;
Tempat lahir : Kabupaten Semarang ;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/22 Agustus 1963 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Legoksari Rt 02 Rw 03
Kelurahan Kranggan, Kecamatan
Ambarawa, Kabupaten Semarang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kelas I.B Ungaran

karena didakwa :

DAKWAAN PERTAMA.

Bahwa ia, terdakwa NASTUTIK Binti NASIBAN pada hari Senin tanggal 4 Mei 2009 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain lain masih dalam bulan Mei Tahun 2009 di sebuah rumah di Lingk. Legoksari Rt.02 Rw.03 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran dengan sengaja secara melawan hukum melakukan penghunian rumah oleh bukan pemiliknya dengan tidak mendapat persetujuan atau ijin pemilik yang dilakukan dengan tanpa adanya perjanjian tertulis, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa antara terdakwa NASTUTIK Binti NASIBAN dengan saksi SUJWATI adalah masih ada hubungan keluarga yaitu adik ipar karena sdr. SUJWATI menikah dengan sdr. NASBANI (kakak kandung sdr. NASTUTIK (Terdakwa).
- Bahwa awalnya pada sekitar tahun 1992 telah terjadi jual beli tanah beserta bangunan rumah diatas terletak di Dsn. Legoksari Rt.02 Rw.03 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang dengan luas tanah

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih seluas 77 M2 dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yaitu antara saksi korban SUJWATI sebagai pembeli sedangkan sdr. NASIBAN (alm) adalah mertua saksi korban SUJWATI adalah sebagai penjual.

- Bahwa saat itu tanah beserta bangunan rumah diatas sebelum dibeli oleh saksi korban status kepemilikannya adalah masih leter d dan setelah tanah beserta bangunan tersebut telah sah beralih haknya kepada saksi korban SUJWATI dirubah menjadi sertifikat HM No.437 atas nama SUJWATI yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Semarang tertanggal 25 November 1993 dengan dasar akte jual beli No.12/Jbl/Ambr/1993 yang dikeluarkan oleh PPAT NURYANTO, BA selaku Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ambarawa sesuai ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No.10/1961 sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Bahwa setelah saksi SUJWATI menyelesaikan surat-surat tanah yang dibeli tersebut dari Sdr. NASIBAN selanjutnya saksi SUJWATI pergi meninggalkan rumah di Dsn. Legoksari Rt.02 Rw.03 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang menuju ke Medan bersama anak-anaknya selain sdr. PRAYOGO anak nomor 5, sedangkan rumah tersebut diatas ditempati sdr. NASIBAN (mertua SUJWATI) dan anak saksi korban (PRAYOGO).
- Bahwa benar sekitar Tahun 1994 terdakwa NASTUTIK binti NASIBAN bersama suaminya bernama sdr SUWARSONO serta keluarganya datang kerumah saksi SUJWATI tersebut di Dsn Legoksari Rt.02 Rw.03 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang dimana saksi SUJWATI yang posisinya saat itu berada di Medan, sedangkan rumah tersebut sudah ditempati anaknya saksi SUJWATI (PRAYOGO) dan sdr. NASIBAN (mertua saksi SUJWATI, tanpa seijin pemilik SUJWATI terdakwa NASTUTIK tetap tinggal dirumah tersebut sampai pada akhirnya saksi korban SUJWATI datang kembali dari Medan kerumah tersebut pada tanggal 15 September 1996 dengan maksud mengingatkan bahwa rumah tersebut akan segera ditempati oleh saksi SUJWATI bersama-sama anaknya.
- Bahwa karena Terdakwa tidak mengerti juga alasannya kemudian saksi SUJWATI membuat Surat Kuasa kepada sdr. NASIBAN (mertua) untuk mengingatkan kepada Terdakwa NASTUTIK yang tinggal dirumah Rt 02 Rw.03 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang yang mana surat kuasa tersebut pada tanggal 15 September tahun 1996 intinya isi surat tersebut adalah bahwa NASTUTIK agar sudi kiranya mengosongkan rumah ini karena SUJWATI dan anak-anaknya tidak lama

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi akan pulang menempati rumah tersebut sesuatu haknya didalam surat tersebut disaksikan dan dibubuhkan tandatangan yaitu sdr. SUJWATI, NASIHAN, NASTUTIK (Terdakwa), T. SUTIYO (ketua RT) serta mengetahui Ketua RW.

- Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2004 Terdakwa juga sudah diperlihatkan foto copy sertifikat tanah HM No. 437 an SUJWATI bertempat di Kantor Kelurahan Kranggan, Kecamatan Ambarawa oleh Bp SURYADARU saat itu Lurah Kranggan, Kecamatan Ambarawa.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan November 2005 saksi korban SUJWATI kembali dari Medan dan akan menempati rumah tersebut dimana anaknya masih tinggal di Dsn Legoksari Rt.02 Rw.03 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, sesampainya di rumah saksi SUJWATI menemui Terdakwa NASTUTIK yang kemudian diadakan pertemuan di Kantor Kelurahan Kranggan di hadapan Lurah Bp.SURYADARU antara Terdakwa dengan saksi SUJWATI, didalam pertemuannya Terdakwa mengatakan akan membeli rumah tersebut dan akan musyawarah dengan suami Terdakwa, karena masih menunggu musyawarah Terdakwa diberi kesempatan dan saat itupun saksi korban SUJWATI kembali lagi ke Medan.
- Bahwa sekitar tahun 2008 saksi korban SUJWATI kembali lagi dari Medan dikarenakan orang tua kandung saksi SUJWATI meninggal dunia dan akhirnya saksi SUJWATI tinggal dirumah orang tua kandung di Jalan Kepatihan Rt.02 Rw.01 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Ambarawa karena tidak ada etikat baik Terdakwa maka saksi korban SUJWATI meminta kembali diadakan pertemuan pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2009 sekitar jam 19.30 wib bertempat dirumah Ketua Rt 02 (Bp ABDUL SETIAWAN) dan juga hadir pada saat itu Lurah Kranggan Bapak ADI DARMA SETIAWAN, SUJWATI dan terdakwa NASTUTIK tidak hadir yang hadir anaknya bernama ARI dan saat itu anaknya ARI tidak bisa memberikan putusan sehingga pertemuan tersebut saat itu tidak ada kesepakatan.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Mei 2009 sekitar jam 10.00 wib bertempat di Kantor Kelurahan Kranggan diadakan pertemuan saat itu dihadapan Bapak Lurah Bapak ADI DARMA SETIAWAN, hadir SUJWATI terdakwa NASTUTIK didalam pertemuannya terdakwa NASTUTIK intinya tidak mau keluar dari rumah tersebut di Dsn Legoksari Rt.02 Rw.03 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang dan juga tidak akan membayar alasannya milik orang tuanya bahkan Terdakwa didepan Pak

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah ADI DARMA SETIAWAN memaki-maki sambil telunjuk jari tangan kanannya menunjuk ke muka saksi SUJWATI sambil berkata "tiyang jahat matane picek" karena tidak ada penyelesaian maka Pak Lurah ADI DARMA SETIAWAN menyarankan agar diselesaikan dengan proses hukum.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2009 saksi SUJWATI melaporkan ke Polres Kabupaten Semarang untuk penghunian rumah tanpa seijin pemiliknya juga sekitar bulan Juni Tahun 2009 Terdakwa juga pernah diperlihatkan status tanah dan rumah tersebut oleh Bp Lurah Kranggan Kecamatan Ambarawa.
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban SUJWATI sebagai pemegang Hak sertifikat HM No. 437 dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Semarang tidak bisa meminta haknya menghuni rumah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 36 ayat (4) UU RI (4) Tahun 1992.

ATAU:

DAKWAANKEDUA:

- Bahwa ia, Terdakwa NASTUTIK Binti NASIBAN pada hari Senin tanggal 4 Mei 2009 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain lain masih dalam bulan Mei Tahun 2009 di lingk. Legoksari Rt.02 Rw.03 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran secara melawan hukum memasuki pekarangan tertutup yang yang dipakai orang lain atau secara melawan hukum berada disitu yang atas permintaan dari yang berhak tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa antara terdakwa NASTUTIK Binti NASIBAN dengan saksi SUJWATI adalah masih ada hubungan keluarga yaitu adik ipar karena sdr SUJWATI menikah dengan sdr. NASBANI (kakang kandung sdr NASTUTIK (Terdakwa).
- Bahwa awalnya pada sekitar tahun 1992 telah terjadi jual beli tanah beserta bangunan rumah diatas terletak di Dsn Legoksari Rt.02 Rw.03 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang dengan luas tanah kurang lebih seluas 77 M2 dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yaitu antara saksi korban SUJWATI sebagai pembeli sedangkan sdr. NASIBAN (alm) adalah mertua saksi korban SUJWATI adalah sebagai penjual.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tanah beserta bangunan rumah diatas sebelum dibeli oleh saksi korban status kepemilikannya adalah masih leter D dan setelah tanah beserta bangunan tersebut telah sah beralih haknya kepada saksi korban SUJWATI di rubah menjadi sertifikat HM No.437 atas nama SUJWATI yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Semarang tertanggal 25 November 1993 dengan dasar akte jual beli No.121Jb/Ambr/1993 yang dikeluarkan oleh PPAT NURYANTO,BA selaku Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ambarawa sesuai ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No.10/1961 sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Bahwa setelah saksi SUJWATI menyelesaikan surat-surat tanah yang dibeli tersebut dari Sdr. NASIBAN, selanjutnya saksi SUJWATI pergi meninggalkan rumah di Dsn. Legoksari Rt.02 Rw.03 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang menuju ke Medan bersama anak-anaknya selain sdr. PRAYOGO anak nomor 5 sedangkan rumah tersebut diatas ditempati sdr. NASIBAN (mertua SUJWATI) dan anak saksi korban (PRAYOGO).
- Bahwa benar sekitar Tahun 1994 terdakwa NASTUTIK binti NASIBAN bersama suami nya bernama sdr. SUWARSONO serta keluarganya datang kerumah saksi SUJWATI tersebut di Dsn Legoksari Rt.02 Rw.03 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang dimana saksi SUJWATI yang posisinya saat itu berada di Medan, sedangkan rumah tersebut sudah ditempati anaknya saksi SUJWATI (PRAYOGO) dan sdr. NASIBAN (mertua) saksi SUJWATI, tanpa seijin pemilik SUJWATI terdakwa NASTUTIK tetap tinggal di rumah tersebut sampai pada akhirnya saksi korban SUJWATI datang kembali dari Medan kerumah tersebut pada tanggal 15 September 1996 dengan maksud mengingatkan bahwa rumah tersebut akan segera ditempati oleh saksi SUJWATI bersama-sama anaknya.
- Bahwa karena Terdakwa tidak mengerti juga alasannya kemudian saksi SUJWATI membuat surat Kuasa kepada sdr. NASIBAN (mertua) untuk mengingatkan kepada terdakwa NASTUTIK yang tinggal dirumah Rt 02 Rw.03 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang yang mana surat kuasa tersebut pada tanggal 15 September tahun 1996 intinya isi surat tersebut adalah bahwa "NASTUTIK agar sudi kiranya mengosongkan rumah ini karena SUJWATI dan anak-anaknya tidak lama lagi akan pulang menempati rumah tersebut sesuai haknya" didalam surat tersebut disaksikan dan dibubuhkan tandatangan yaitu sdr. SUJWATI,

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/2010



NASIHAN, NASTUTIK (Terdakwa), T. SUTIYO (ketua RT) serta mengetahui Ketua RW.

- Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2004 Terdakwa juga sudah diperlihatkan foto copy sertifikat tanah HM No. 437 an SUJWATI bertempat di Kantor Kelurahan Kranggan, Kecamatan Ambarawa oleh Bp SURYADARU saat itu Lurah Kranggan, Kecamatan Ambarawa.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan November 2005 saksi korban SUJWATI kembali dari Medan dan akan menempati rumah tersebut dimana anaknya masih tinggal di Dusun Legoksari Rt. 02. Rw 03 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, sesampainya di rumah saksi SUJWATI menemui Terdakwa NASTUTIK yang kemudian diadakan pertemuan di Kantor Kelurahan Kranggan di hadapan Lurah Bp.SURYADARU antara Terdakwa dengan saksi SUJWATI pertemuannya Terdakwa mengatakan akan membeli rumah tersebut dan musyawarah dengan suami Terdakwa, karena masih menunggu musyawarah Terdakwa diberi kesempatan dan saat itupun saksi korban SUJWATI kembali lagi ke Medan.
- Bahwa sekitar Tahun 2008 saksi korban SUJWATI kembali lagi dari Medan dikarenakan orang tua kandung saksi SUJWATI meninggal dunia dan akhirnya saksi SUJWATI tinggal dirumah orang tua kandung di Jalan Kepatihan Rt.02 Rw.01 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Ambarawa karena tidak ada etikat baik Terdakwa maka saksi korban SUJWATI meminta kembali diadakan pertemuan pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2009 sekitar jam 19.30 wib bertempat dirumah Ketua Rt. 02 (Bp ABDUL SETIAWAN) dan juga hadir pada saat itu Lurah Kranggan Bapak ADI DARMA SETIAWAN, SUJWATI dan terdakwa NASTUTIK tidak hadir yang hadir anaknya bernama ARI dan saat itu anaknya ARI tidak bisa memberikan putusan sehingga pertemuan tersebut saat itu tidak ada kesepakatan.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Mei 2009 sekitar jam 10.00 wib bertempat di Kantor Kelurahan Kranggan diadakan pertemuan saat itu dihadapan Bapak Lurah Bapak ADI DARMA SETIAWAN, hadir SUJWATI terdakwa NASTUTIK didalam pertemuannya terdakwa NASTUTIK intinya tidak mau keluar dari rumah tersebut di Dsn. Legoksari Rt.02 Rw.03 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang dan juga tidak akan membayar alasannya milik orang tuanya bahkan Terdakwa didepan Pak Lurah ADI DARMA SETIAWAN memaki-maki sambil telunjuk jari tangan kanannya menunjuk ke muka saksi SUJWATI sambil berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tiyang jahat matane picek” karena tidak ada penyelesaian maka Pak Lurah ADI DARMA SETIAWAN menyarankan agar diselesaikan dengan proses hukum.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2009 saksi SUJWATI melaporkan ke Polres Kabupaten Semarang untuk penghunian rumah tanpa seijin pemiliknya juga sekitar bulan Juni Tahun 2009 Terdakwa juga pernah di perlihatkan status tanah dan rumah tersebut oleh Bp Lurah Kranggan, Kecamatan Ambarawa.
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban SUJWATI sebagai pemegang Hak sertifikat HM No.437 dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Semarang tidak bisa meminta haknya menghuni rumah tersebut. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa tanggal 24 Maret 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASTUTIK Binti NASIBAN (alm) bersalah melakukan tindak pidana dengan secara melawan hukum melakukan penghunian rumah oleh bukan pemiliknya dengan tidak mendapat persetujuan atau ijin pemilik yang dilakukan dengan tanpa adanya perjanjian tertulis sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 36 ayat (4) UU RI No.4 Tahun 1992 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASTUTIK Binti NASIBAN (alm) 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : tidak ada barang bukti ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kelas I.B Ungaran No. 316/PID.B/2009/PN.Ung tanggal 5 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nastutik Binti Nasiban terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/2010



Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2010/PN.Ung yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kelas I.B Ungaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 21 Mei 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I.B Ungaran pada tanggal 24 Mei 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 jo. Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas I.B Ungaran tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa pada tanggal 5 Mei 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I.B Ungaran pada tanggal 24 Mei 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya :

Bahwa dalam kasus ini, telah terbukti adanya perbuatan pidana, yaitu terdakwa Nastutik pada hari Senin tanggal 4 Mei 2009 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di kantor Kelurahan Kranggan diadakan pertemuan saat itu di hadapan Bapak Lurah Bapak ADI DARMA SETIAWAN hadir SUJWATI dimana terdakwa NASTUTIK binti NASI BAN didalam pertemuannya pada intinya tidak mau keluar dari rumah tersebut di Dsn. Legoksari RT 02 RW 03 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, walaupun terdakwa NASTUTIK binti NASIBAN sudah mengetahui bahwa rumah yang ditempati tersebut adalah milik SUJWATI sebagai pemegang hak sertifikat HM. No. 437 dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Semarang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menikmati haknya menghuni rumah tersebut.

Bahwa penguasaan rumah yang dilakukan oleh terdakwa NASTUTIK binti NASIBAN sebelum tahun 2009 adalah sepengetahuan SUJWATI akan tetapi karena saat itu SUJWATI berada di Medan, padahal dan lagi pula saksi SUJWATI berkali-kali mengingatkan bahwa rumah tersebut diatas akan digunakan sendiri namun cara Terdakwa berkelit dari mulai tahun 1996 hingga terakhir tanggal 6 Mei 2009 tidak ada kepastian untuk beritakat baik dan Terdakwa hanya mengulur-ulur waktu saja karena rumah Terdakwa sudah dijual sehingga bagaimana akal Terdakwa supaya biasa menguasai rumah tersebut, dengan demikian perbuatan pidana telah terjadi yaitu terdakwa Nastutik dengan sengaja secara melawan hukum melakukan penghunian rumah oleh bukan pemiliknya dengan tidak mendapat persetujuan atau ijin pemilik yang dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis. Oleh karena itu untuk mengajukan kasasi ini sesuai Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI. Reg.No.346K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1984 bahwa yang dianggap putusan bebas dalam pasal 244 KUHP adalah bebas murni dan tidak termasuk bebas tidak murni (lepas dari segala tuntutan/ontslag van rechtsvolging) berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.

2. Bahwa dalam perkara ini telah terbukti adanya perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa NASTUTIK binti NASIBAN maka dengan mengingat pasal 244, 245, 248, 253 dan 255 KUHP dan yurisprudensi putusan Mahkamah R.I Reg.No.346 K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1984.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan oleh karena dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa sebenarnya telah mengetahui bahwa rumah tersebut telah dijual oleh orang tuanya kepada Sujiwati dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan telah mempunyai sertifikat No. 437 atas nama Sujiwati yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dipidana.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dimuka persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kelas I.B Ungaran No. 316/PID.B/2009/PN.Ung tanggal 5 Mei 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI AMBARAWA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I.B Ungaran No. 316/PID.B/2009/PN.Ung tanggal 5 Mei 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa NASTUTIK Binti NASIBAN (alm) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan penghunian rumah sebagai orang yang bukan pemiliknya tanpa mendapat persetujuan atau ijin pemilik ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASTUTIK Binti NASIBAN (alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 20 April 2011 oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.DEA dan Suwardi, SH.MH Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ninin Murnindrarti, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.DEA.

ttd./Suwardi, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Panitera Pengganti:

ttd./

Ninin Murnindrarti, SH

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SOENARYO, SH.MH.

NIP. 040.044.338.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

